

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan yang telah penulis cantumkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan dari seluruh isi pembahasan skripsi yang bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Pertama, jual beli *gabah* secara tempo dalam praktiknya melewati beberapa proses, proses yang pertama yaitu pemilik *gabah* atau petani harus mendatangi tengkulak untuk memberitahukan akan menjual *gabah* miliknya, pada saat itu juga tengkulak memberikan patokan harga *gabah*, seperti halnya *gabah* kering dipatok dengan harga Rp. 4.000 perkilogramnya, namun harga tersebut hanyalah patokan, harga sebenarnya setelah tengkulak memeriksa *gabahnya*. Proses yang kedua yaitu tengkulak mendatangi rumah pemilik *gabah* ketika itu yang ditawarkan adalah *gabah* kering, tengkulak memeriksa *gabah* kemudian memutuskan harga *gabah* tersebut. Proses yang ketiga yaitu proses akad, akad terjadi setelah tengkulak memeriksa *gabah* dan menentukan harganya. Dalam proses akad tersebut ditentukan pula sistem penjualan yaitu dengan cara langsung (*cash*) atau dengan cara di tempo. Tengkulak menawarkan harga *gabah* Rp. 4.000/kg untuk penjualan secara *cash* dan Rp. 5.000/kg untuk penjualan *gabah* secara tempo, untuk penjualan *gabah* secara tempo tidak ditentukan waktu jatuh tempo dan dengan berapa kali pembayarannya dan jumlah nominal di setiap pembayaran. Begitupun pula

dengan jual beli *gabah* basah, hanya saja ketika *gabah* basah maka pemilik *gabah* mengantarkan *gabahnya* ke tempat pembeli dan baru terjadi proses akad, bahkan terkadang akadnya dilakukan di malam harinya atau setelahnya di rumah tengkulak, dalam proses akad tersebut ditentukan harga *gabahnya* yaitu sebesar Rp. 3.300/kg, tetapi ketika jual beli disepakati dengan cara di tempo harga *gabahnya* menjadi Rp. 4.300 perkilogramnya. Jadi dalam proses akad secara tempo, tidak ditentukannya batas waktu jatuh tempo pembayaran dan juga tidak ditentukan berapa kali jumlah pembayarannya.

2. Praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori *bai' bithaman ajil* (BBA) maka dalam praktiknya terjadi *gharar*, karena dalam praktiknya tidak memenuhi kaidah dari akad *bai' bithaman ajil* (BBA) yaitu tidak menentukan waktu jatuh tempo pembayaran uang atas pembelian *gabah* yang dilakukan oleh tengkulak sehingga memunculkan *gharar*. Berdasarkan teori *gharar*, praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras ini tergolong *gharar yasīr* yaitu transaksi jual beli tersebut sah dengan latar belakang bahwa terjadinya *gharar* tersebut tidak mempengaruhi esensi dari akad atau perjanjian, terjadinya *gharar* tersebut tidak merugikan kedua pihak yang berakad, kedua pihak yang berakad saling ikhlas, dan hal tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Jadi praktik jual beli

gabah secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras tersebut sah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

B. SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan atas hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis:

1. Ketika kedua pihak telah menyetujui jual beli secara tempo dengan harga yang telah disepakati juga, kedua belah pihak juga harus membuat kesepakatan dalam waktu jatuh tempo pembayaran atau pemberian uang hasil penjualan agar tidak terjadi simpang siur dalam penyerahan uang dan agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Ketika telah disetujui dengan jual beli secara tempo, kedua belah pihak juga harus menentukan pembayarannya dilakukan dengan sekali bayar langsung lunas atau dengan cara bertahap, ketika dengan cara bertahap ditentukan juga dengan berapa kali pembayaran dan dengan menyebutkan nominalnya. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka dapat diketahui dengan jelas kapan harus menyerahkan uangnya dan berapa uang yang akan dibayarkan saat itu.

UNUGIRI